



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan nilai investasi di Indonesia. Melalui penanaman modal tersebut, sektor manufaktur membawa efek berantai pada perekonomian nasional, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, dan penerimaan negara dari ekspor (www.kemenperin.go.id).

Tabel 1.1. Realisasi Investasi Sektor Manufaktur di Indonesia

Tahun	Realisasi Investasi (sektor manufaktur)	Total Investasi (PMDN + PMA)	Kontribusi
2017	283,71 Triliun	692,8 Triliun	40,95%
2018	222,3 Triliun	721,3 Triliun	30,82%

Sumber: Data BKPM

Berdasarkan data yang dirilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi industri manufaktur pada tahun 2017 mencapai Rp283,71 triliun. Jumlah tersebut berkontribusi lebih dari 40 persen terhadap total investasi di Indonesia yaitu sebesar Rp692,8 triliun. Namun, jumlah tersebut mengalami penurunan di tahun 2018, dimana realisasi investasi industri manufaktur yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) pada 2018 mencapai Rp222,3 triliun atau berkontribusi hanya sebesar 30 persen dari total investasi di Indonesia. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya perlambatan investasi pada tahun 2018 yang disebabkan karena naiknya

suku bunga *the fed* yang diikuti oleh kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia, serta mata uang rupiah yang sempat berfluktuasi sehingga investor memilih untuk *wait and see* (www.kemenperin.go.id).

Adanya perlambatan investasi tersebut membuat Kementerian Perindustrian lebih fokus untuk menggenjot investasi di 5 sektor manufaktur yang menjadi prioritas dalam *Making Indonesia 4.0*, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, dan elektronika. Diantara 5 sektor manufaktur tersebut yang memiliki realisasi investasi tertinggi adalah industri makanan dan minuman, dimana pada tahun 2017 realisasi investasi industri makanan dan minuman mencapai Rp64,8 triliun atau berkontribusi sebesar 9,4% dari keseluruhan total investasi di Indonesia dan kontribusi tersebut meningkat menjadi 9,5% yaitu sebesar Rp68,8 triliun pada tahun 2018 (www.bkpm.go.id).

Menteri Perindustrian optimis pada tahun 2019 akan terjadi peningkatan nilai investasi di sektor industri manufaktur. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil rapat dalam *World Economic Forum*, dimana beberapa investor diantaranya *Apple*, *Coca-Cola*, dan *General Electric* (GE) menyatakan ingin menambah modalnya di Indonesia. Adanya kemudahan perizinan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif menarik perhatian investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Menteri Perindustrian mengharapkan adanya harmonisasi regulasi dan penerapan kebijakan seperti PMK 150/2018 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, fasilitas *tax holiday*, dan platform *online single submission* yang dapat mendorong investasi pada tahun 2019. Kepercayaan dari investor untuk melakukan investasi

menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi negara tujuan dan pilihan yang tepat untuk menjadi basis produksi manufaktur (www.kemenperin.go.id).

Investor yang melakukan investasi memerlukan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Informasi dalam laporan keuangan dapat memberikan analisis mengenai bagaimana perusahaan akan mengembangkan dana investasi yang akan menjadi keuntungan bagi investor. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29/POJK.04/2016, laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan tahunan tidak hanya menjadi laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan emiten atau Perusahaan Publik kepada RUPS, namun juga merupakan salah satu informasi penting bagi investor atau pemegang saham, termasuk investor atau pemegang saham asing dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan pemegang saham terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 (IAI, 2018), Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik.

Mengingat pentingnya laporan keuangan bagi banyak pihak, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Menurut Standar Audit (SA) 200, Laporan keuangan diaudit untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, dan sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Audit harus dilakukan oleh auditor independen. Auditor independen berfungsi untuk melakukan pemeriksaan secara objektif dan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang telah disajikan pihak manajemen perusahaan.

Independensi auditor merupakan kunci utama untuk menilai kewajaran laporan keuangan (Agusrianda *et al.*, 2014). Ketika auditor dapat mempertahankan independensinya, maka kualitas audit menjadi lebih tinggi dan auditor tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan klien. Sikap independensi bermakna bahwa auditor tidak mudah dipengaruhi (IAPI, 2011). Adanya keraguan mengenai independensi muncul ketika ada hubungan kerja yang panjang antara KAP dengan klien. Ketika seorang auditor terlibat hubungan yang lama dengan suatu klien karena panjangnya masa perikatan dapat menimbulkan dampak positif yaitu kemampuan auditor dalam memahami bisnis dari klien tersebut, mengetahui informasi klien di masa lalu dan tidak menimbulkan biaya *start-up* kembali, namun dampak negatif dari adanya jangka waktu perikatan yang panjang dapat menyebabkan auditor menjalin hubungan persahabatan yang berlebihan. Hubungan ini dapat menjadi salah satu

faktor yang mengancam penurunan kualitas auditor saat mengevaluasi bukti audit (Lesmana dan Kurnia, 2016). Oleh karena itu, untuk mempertahankan kualitas dan independensi auditor, maka auditor tidak diperbolehkan untuk memiliki perikatan dalam jangka waktu yang lama sehingga perlu dilakukannya *auditor switching*.

Pergantian kantor akuntan dan mitra audit diwajibkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi ancaman terhadap independensi auditor. Pemerintah Indonesia mengatur kewajiban rotasi auditor dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK. 01/2008 pasal 3 ayat 1 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) atas laporan keuangan entitas dibatasi paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan pemberian jasa audit oleh akuntan publik atas laporan keuangan entitas dibatasi paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dapat menerima kembali penugasan audit umum setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien.

Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan baru yang berlaku efektif pada tanggal 6 April 2015 berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2015 tentang “Praktik Akuntan Publik”. Peraturan terbaru tidak memberikan batasan waktu bagi KAP (Kantor Akuntan Publik) dalam mengaudit suatu entitas, serta pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik atas laporan keuangan entitas dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit terhadap entitas setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut (Pasal 11 ayat (4)).

Auditor switching merupakan perpindahan auditor atau KAP yang dilakukan oleh perusahaan klien. *Auditor switching* dalam praktiknya tidak hanya dilakukan secara wajib (*mandatory*), namun dapat dilakukan secara sukarela (*voluntary*). Pergantian auditor secara wajib (*mandatory*) terjadi karena adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2015 yang membatasi pemberian jasa oleh Akuntan Publik paling lama untuk 5 tahun buku berturut-turut, sedangkan pergantian auditor secara sukarela (*voluntary*) terjadi apabila klien mengganti auditornya sebelum 5 tahun pemberian jasa oleh akuntan publik berakhir. *Voluntary auditor switching* menimbulkan pertanyaan bagi banyak pihak akan alasan perusahaan mengganti auditor tanpa ada peraturan yang mengharuskan untuk berpindah auditor (Faradila dan Yahya, 2016).

Broody dan Moscovice (1998) dalam Faradila dan Yahya (2016) menyatakan bahwa pergantian auditor akan meningkatkan kualitas audit dan independensi audit melalui suatu pengurangan pengaruh klien terhadap auditor. Di lain pihak, KAP dan BAPEPAM menganggap bahwa pergantian auditor secara sukarela akan mengganggu, karena memerlukan *monitoring* yang berlebih serta dipercaya menimbulkan biaya yang lebih besar dibanding dengan hasil yang didapat (Liyani *et al.*, 2014). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pergantian auditor secara sukarela (*voluntary*), yaitu dari sisi klien maupun sisi auditor. Faktor penyebab dari sisi klien diantaranya adalah kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, dan *Initial Public Offering*, sedangkan faktor penyebab dari sisi auditor adalah *fee* audit, kualitas audit, dan sebagainya (Fitriani dan Zulaikha,

2014). Jika pergantian auditor terjadi secara *mandatory*, maka disebabkan karena adanya peraturan pemerintah mengenai kewajiban rotasi audit.

Salah satu perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yaitu PT Buyung Poetra Sembada Tbk. (HOKI) melakukan *Initial Public Offering (IPO)* pada tanggal 22 Juni 2017. Tujuan perusahaan menjadi perusahaan *go public* dengan melakukan *IPO* salah satunya adalah untuk memperoleh pendanaan tambahan. Perusahaan *go public* memiliki keuntungan dimana lebih mudah untuk mendapatkan pendanaan baik dari investor maupun kreditur sehingga bisnis perusahaan menjadi lebih cepat berkembang. Investor atau kreditur yang akan memberikan pendanaan memerlukan informasi dalam laporan keuangan yang wajar, dapat dipercaya, dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu dibutuhkan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen. Pada tahun 2017, HOKI menjalin perikatan dengan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan auditor bernama Juninho Widjaja, kemudian melakukan pergantian auditor ke KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan auditor bernama Meilyn Soetiono pada tahun 2018. Pergantian auditor dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan pihak eksternal ketika akan memberikan pendanaan. Selain itu, investor membutuhkan informasi mengenai bagaimana perusahaan mengembangkan dana yang diberikan agar menjadi keuntungan bagi investor itu sendiri. Pada tahun 2017, HOKI berhasil memperoleh pendanaan sebesar Rp 7,3 miliar dan meningkat di tahun 2018 menjadi Rp 100,1 miliar. Peningkatan pendanaan tersebut juga diikuti dengan peningkatan laba yang diperoleh perusahaan yaitu sebesar Rp 47,96 miliar di tahun 2017 dan meningkat

sebanyak 88,05% menjadi Rp 90,19 miliar di tahun 2018. Selain *IPO*, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi *voluntary auditor switching* diantaranya opini audit tahun sebelumnya, ukuran kantor akuntan publik (KAP), pergantian manajemen, *financial distress*, dan ukuran perusahaan klien.

Opini audit tahun sebelumnya merupakan pernyataan atau pendapat yang diberikan oleh auditor dalam menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan pada tahun sebelumnya. Menurut Standar Audit (SA) 700, 705, dan 706, ada 2 (dua) jenis opini, yakni opini tanpa modifikasian dan opini dengan modifikasian. Opini tanpa modifikasian atau opini wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Opini dengan modifikasian terbagi menjadi 4 (empat), yakni opini wajar dengan pengecualian, opini wajar dengan pengecualian dengan paragraf penekanan, opini tidak wajar, dan opini tidak menyatakan pendapat. Opini dengan modifikasian diberikan apabila auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendasari opini, adanya pembatasan ruang lingkup, maupun adanya penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi. Opini audit dapat mempengaruhi reputasi perusahaan dan keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan seperti investor. Investor merasa lebih yakin untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified*), sehingga perusahaan percaya bahwa opini-opini audit yang kurang baik seperti *qualified*, *adverse*, atau *disclaimer* akan dapat mempengaruhi keputusan investasi serta kapasitas pembiayaan, sehingga kemungkinan akan mempengaruhi keputusan perusahaan

untuk mengakhiri kontrak dengan auditor. Jika auditor memberikan opini selain opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified*), maka perusahaan cenderung akan melakukan *voluntary auditor switching*. Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2014) dan Sianipar (2015) berhasil membuktikan adanya pengaruh opini audit tahun sebelumnya terhadap *auditor switching*, sedangkan penelitian Salim dan Rahayu (2014) dan Wea dan Murdiawati (2015) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh opini audit tahun sebelumnya terhadap *auditor switching*.

Auditor switching dapat dipengaruhi oleh ukuran kantor akuntan publik (KAP). Menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Ukuran kantor akuntan publik menunjukkan seberapa besar ukuran dari kantor akuntan publik dan seberapa dikenal nama akuntan publik di dunia internasional. Ukuran KAP digolongkan menjadi dua, yakni KAP *non big four* dan KAP *big four*. KAP *non big four* memiliki sumber daya yang terbatas, sehingga tidak semua KAP *non big four* memiliki divisi yang khusus untuk melakukan pemantauan dan pelatihan mengenai perkembangan akuntansi dan audit terbaru. Selain itu KAP *non big four* memiliki ketergantungan yang lebih tinggi terhadap klien dikarenakan KAP *non big four* memiliki jumlah klien yang terbatas.

Berbeda dengan KAP *big four* yang memiliki sumber daya manusia yang lebih banyak sehingga KAP *big four* mampu membentuk divisi yang khusus untuk melakukan pemantauan mengenai isu dan perkembangan terbaru mengenai

akuntansi dan audit. Selain itu KAP *big four* juga memiliki kualifikasi tertentu untuk menerima seseorang untuk menjadi auditor di KAP tersebut dan selalu mengadakan pelatihan secara berkala. Sehingga, KAP *big four* memiliki informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap mengenai perkembangan akuntansi dan memiliki kredibilitas dalam melaksanakan proses audit. Perusahaan akan mencari KAP yang kredibilitasnya tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di pihak eksternal sebagai pengguna laporan keuangan. Setiap perusahaan terutama perusahaan *go public* tentu ingin meningkatkan kredibilitas laporan keuangannya terkait dengan pertanggungjawabannya terhadap pemegang saham. Selain itu, KAP *big four* memiliki ketergantungan lebih rendah terhadap klien jika dibandingkan dengan KAP *non big four*, karena KAP *big four* memiliki jumlah klien yang lebih banyak sehingga dapat mempertahankan independensinya. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang telah diaudit oleh KAP *non big four* pada tahun sebelumnya cenderung untuk melakukan *voluntary auditor switching* ke KAP *big four*. Penelitian yang dilakukan oleh Aminah *et al.* (2017), Harvianto (2015), dan Agusrianda *et al.* (2014) berhasil membuktikan ukuran KAP mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pergantian auditor. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Salim dan Rahayu (2014) mendapatkan hasil sebaliknya, dimana ukuran KAP tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *auditor switching*.

Pergantian manajemen merupakan pergantian direktur utama perusahaan yang merupakan hasil dari keputusan rapat umum pemegang saham, berhenti karena kemauan sendiri maupun pensiun. Direktur utama merupakan fungsi

jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan yang secara garis besar bertanggung jawab mengatur perusahaan secara keseluruhan. Tugas direktur utama adalah sebagai pengambil keputusan, pemimpin, pengelola dan eksekutor dalam menjalankan dan memimpin perusahaan (Lesmana dan Kurnia, 2016). Pergantian manajemen yang baru dapat diikuti oleh perubahan kebijakan atau munculnya kebijakan baru dalam perusahaan. Perubahan kebijakan atau munculnya kebijakan baru dimaksudkan oleh manajemen baru untuk meningkatkan kualitas dan standar mutu perusahaan di masa kepemimpinannya. Sehingga, dengan adanya pergantian manajemen maka perusahaan klien mempunyai kesempatan untuk menunjuk auditor baru yang lebih berkualitas, lebih dapat diajak bekerjasama dan sejalan dengan kebijakan serta pelaporan akuntansinya (Sinarwati, 2010 dalam Lesmana dan Kurnia, 2016). Ketika perusahaan melakukan pergantian manajemen, maka akan meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Kesimpulan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Salim dan Rahayu (2014) dan Sholihat *et al.* (2014). Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Agusrianda *et al.* (2014) memiliki hasil yang berbeda, dimana pergantian manajemen tidak selalu diikuti dengan pergantian kebijakan suatu perusahaan dalam menggunakan jasa suatu KAP.

Terjadinya pergantian auditor dapat dipengaruhi oleh faktor kesulitan keuangan perusahaan (*financial distress*). *Financial distress* merupakan kondisi dimana perusahaan berada di daerah rawan untuk mengalami kesulitan keuangan dan terancam mengalami kebangkrutan. Perusahaan yang mengalami *financial distress* ditandai dengan adanya penurunan aset dan penjualan, perolehan laba dan

profitabilitas yang semakin rendah, berkurangnya modal kerja, dan tingkat hutang yang semakin tinggi (Hani, 2015 dalam Rialdy, 2017). Perusahaan klien yang mengalami *financial distress* akan cenderung mencari auditor yang independen untuk dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham. Pengukuran *financial distress* dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model prediksi Altman *Z-Score*. Model prediksi ini dihitung dengan menggunakan beberapa rasio dan dimasukkan kedalam sebuah persamaan. Persamaan yang digunakan dalam model Altman *Z-Score* menggambarkan index kebangkrutan perusahaan. Semakin tinggi nilai *Z-Score* maka kemungkinan perusahaan untuk mengalami kebangkrutan semakin kecil, namun, jika nilai *Z-Score* semakin rendah, maka kemungkinan perusahaan untuk mengalami kebangkrutan akan semakin besar. Perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* cenderung akan melakukan pergantian auditor karena perusahaan sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar biaya audit yang dibebankan oleh KAP yang diakibatkan penurunan kemampuan keuangan perusahaan, sehingga perusahaan lebih memilih berganti auditor yang harganya sesuai dengan kemampuan finansialnya saat itu (Lesmana dan Kurnia, 2016). Dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung melakukan *voluntary auditor switching*. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agusrianda *et al.* (2014), namun bertentangan dengan hasil penelitian Salim dan Rahayu (2014) dan Sianipar (2015).

Pergantian auditor juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan klien. Ukuran perusahaan klien dapat diukur dengan berbagai indikator, salah satunya adalah

dengan total aset. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh sebuah bisnis (Weygandt *et al.*, 2015). Semakin besar total aset perusahaan dapat mengindikasikan bahwa bisnis perusahaan sedang bertumbuh, sehingga dibutuhkan tim auditor yang memiliki anggota yang lebih banyak, lebih berkompeten, dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan pertumbuhan perusahaan. KAP *big four* memiliki anggota yang lebih banyak serta lebih berkompeten karena sering mengadakan pelatihan secara berkala sehingga dapat mengakomodir kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, semakin meningkatnya ukuran perusahaan klien akan meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *voluntary auditor switching* ke KAP yang lebih besar dengan sumber daya yang lebih memadai dan berkompeten. Hasil penelitian Harvianto (2015) dan Wea dan Murdiawati (2015) berhasil membuktikan adanya pengaruh ukuran perusahaan klien dengan *voluntary auditor switching*. Namun, penelitian yang dilakukan Fitriani dan Zulaikha (2014) tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh ukuran perusahaan klien dengan *voluntary auditor switching*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Salim dan Rahayu (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengganti variabel opini audit menjadi opini audit tahun sebelumnya dan menambahkan variabel ukuran perusahaan klien yang mengacu pada penelitian Agusrianda *et al.*, (2014).

- Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2012, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya, Ukuran KAP, Pergantian Manajemen, *Financial Distress*, dan Ukuran Perusahaan Klien terhadap Auditor Switching (Studi Empiris pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017)”**.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah yang diteliti adalah:

- Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.
- Variabel Independen yang diteliti adalah opini audit tahun sebelumnya, ukuran kantor akuntan publik, pergantian manajemen, *financial distress*, dan ukuran perusahaan klien.
- Variabel opini audit tahun sebelumnya dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu opini tanpa modifikasian dan opini dengan modifikasian.
- Variabel ukuran Kantor Akuntan Publik dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu KAP *Big Four* dan KAP *non Big Four*.
- Variabel pergantian manajemen diproksikan dengan pergantian direktur utama atau CEO (*Chief Executive Officer*).

6. Variabel *financial distress* diukur menggunakan model Altman *Z-score* revisi.
7. Variabel ukuran perusahaan klien dihitung dengan logaritma natural atas total aset perusahaan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*?
4. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
5. Apakah ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap *auditor switching*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh opini audit tahun sebelumnya terhadap *auditor switching*.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran kantor akuntan publik terhadap *auditor switching*.
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*.

4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*.
5. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan klien terhadap *auditor switching*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi pembuat kebijakan dan peraturan, dalam hal ini Pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dan peraturan terkait Jasa Akuntan Publik.
2. Bagi Akuntan Publik maupun Kantor Akuntan Publik, sebagai bahan evaluasi jika klien yang menerima jasa memutuskan untuk melakukan pergantian auditor.
3. Bagi perusahaan, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pergantian auditor.
4. Bagi akademisi, sebagai tambahan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*.
5. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai sumber referensi dan informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya tentang *auditor switching*.
6. Bagi peneliti, berguna untuk menambah wawasan peneliti dalam bidang auditing dan akuntansi terutama mengenai pengaruh opini audit tahun

sebelumnya, ukuran KAP, pergantian manajemen, *financial distress*, dan ukuran perusahaan klien terhadap *auditor switching*.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini menguraikan mengenai teori yang mendasari penelitian yang dilakukan, tinjauan penelitian terdahulu dan perumusan hipotesis dalam penelitian yang akan dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil-hasil dari penelitian, dari tahap analisis, desain, hingga hasil pengujian hipotesis dan implementasiannya, berupa penjelasan teoritik, baik secara kualitatif dan/atau kuantitatif.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban atas masalah penelitian dan tujuan penelitian, serta informasi tambahan yang diperoleh atas dasar temuan penelitian. Pada bab ini juga dipaparkan tentang keterbatasan dari penelitian. Saran merupakan manifestasi dari penulis atas sesuatu yang belum ditempuh dan layak untuk dilaksanakan pada penelitian lanjutan.

